

KONSEP MURABAHAH DALAM DIKTUM FILSAFAT EKONOMI ISLAM

Burhanuddin Al-Butary
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
burhanuddin@umn.aw.ac.id

Abstract.

This article explores the concept of murabaha, in the dictum of Islamic economic philosophy. Murabahah is a form of sale and purchase in which the seller offers his merchandise by stating the price which is the sum of the acquisition price by adding a certain amount as profit. The focus of the discussion here is how a transaction is said to be murabaha? How are the instructions of the Qur'an and hadith regarding murabaha? How is the dictum of Islamic economic philosophy against murabaha? The research method used is literature, and other related references. This article provides a final review that the concept of murabahah by implementing it based on tauhid, justice and maslahah because obeying the instructions of the Qur'an and hadith is an obligation for every Muslim convert. It would be better if someone understands trading as an art as well as worship and kindness, so that it becomes motivation and passion for the perpetrators.

Keywords: Concept of Murabaha, Tawheed, Justice, Maslahah.

Pendahuluan

Ada perbedaan yang signifikan dalam ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, baik dari karakteristik, prinsip-prinsip dasar hingga penerapannya. Secara garis besar, ekonomi syariah dibuat dan berkembang berdasarkan ketentuan dalam agama Islam, berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional mempunyai paradigma yang berbeda dengan ekonomi Islam, yaitu ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler dan sama sekali tidak masuk faktor X (yaitu faktor Tuhan) di dalamnya, sehingga ekonomi konvensional menjadi bidang ilmu yang bebas nilai (positivistik). Sebaliknya ekonomi (syariah) Islam justru bersumber kepada ajaran Islam. Islam merupakan agama sempurna dan tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari padanyam yang datang bersama Rasulullah Muhammad saw. yang diturunkan Allah padanya kitab suci Alquran yang berisi perintah dan larangan serta petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Konsekwensi logisnya bagi penganut yang memahaminya dengan baik dan benar yakin dengan sepenuhnya akan kebenaran ajaran Islam, berusaha mengamalkannya, termasuk penerapan ekonomi Islam. Ini dilakukan adalah sebagai bukti ketundukannya kepada segala perintah dan larangan Allah swt. sebagaimana firman Allah di dalam Alqurān surat az-Zāriyāt: 51; 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. ad-Dāriyāt: 51; 56)

Dengan begitu setiap aktivitas orang yang beriman akan mengacu kepada perilaku sesuai petunjuk syariah. Itu pula sebabnya, ekonomi di dalam Islam dibangun di atas prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber pada Alqurān dan hadis.. Dalam konteks bermuamalah di berbagai aspek dan level kehidupan, termasuk kegiatan produksi, distribusi, konsumsi dan lain sebagainya agar sesuai filsafat ekonomi Islam yaitu at-Tauhid dan al-‘Adlah yang berpedoman kepada Alquran dan hadis.

Kehidupan dunia saat ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan (agama). Kehidupan ekonomi menjadi standar kehidupan suatu negara-bangsa. Bahkan keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonomi dan ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Di balik itu timbul fenomena baru menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi tidak lagi terfokus pada kekuatan material semata, melainkan mengupayakan cara ilmu ekonomi bisa menyatu dengan kekuatan etika dan spiritual atau dikenal dengan integrative business ethic and spirituality. Para pakar sepakat, hanya sistem ekonomi berbasis etika dan moral yang layak tampil mengelola sistem ekonomi global. Dalam hal ini, segi filsafat hukum Islam ada pakar yang menyatakan, konsep integrative economic ethic hanya compatible dengan ekonomi Islam (Praja, 1989). Di sinilah signifikansi memahami hakikat ekonomi dalam kajian filsafat ekonomi Islam, dan secara khusus di dalam artikel ini mengkaji tentang konsep murabahah.

Sebagai pernyataan awal penulis berdasarkan uraian di atas bahwa ilmu ekonomi Islam dan terapannya sangat luas yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia sehingga penting dipelajari, dan diteliti lebih lanjut untuk dapat dipraktekkan secara murni dan konsekwen.

Kajian Pustaka

1. Alquran.

Alquran dan hadis merupakan sumber utama hukum Islam, sehingga konsep murabahah pun secara teori dan praktek wajib sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Pada keduanya (Alquran dan hadis) telah diletakkan landasan yang kuat terhadap konsep muamalah. Itu sebabnya bagi umat Islam mukallaf bekerja keras dalam mencari penghidupan dengan cara yang halal, baik, dan berkah menjadi suatu kewajiban baginya.

Dalam konteks murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli, landasan dasarnya sama dengan landasan jual beli pada umumnya, yaitu Alquran, hadis, ijma’, dan qiyas. Murabahah sebagai bentuk jual beli berdasarkan keridaan pelakunya, baik penjual maupun pembeli, sebagaimana firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”(QS al-Baqarah: 2; 275).

Ayat ini menjadi dasar dan pedoman, bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Agar manusia menjalani hidup dan kehidupan secara benar dan baik dalam semua sektor, termasuk dalam bermuamalah murabahah. Murabahah hendaklah dilakukan dengan saling suka sama suka bukan dengan jalan batil. Firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS an-Nisa : 4; 29).

Dalam perspektif filsafat ekonomi Islam yang pertama adalah at-Tauhid, yaitu meyakini bahwa Allah lah yang telah menciptakan hamba-hambaNya sebagai penguasa-penguasa di bumi dengan derajat masing-masing.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا ءَاتَاكُمْ مِنْ رَبِّكَ سُرْعَةَ الْعُقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “ Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. al-An’am; 6: 165).”

Yang kedua, al-‘Adlah, yaitu agar manusia berlaku benar dan adil dalam setiap tindakan dan perilaku, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Maidah: 5; 8).

Ayat-ayat Alquran di atas, memberikan penjelasan pentingnya pencapaian taraf hidup yang layak, baik lagi sejahtera namun harus tetap sesuai syariat Islam.

2. Hadis Rasulullah Muhammad Saw. Tentang Murabahah.

Satu hal yang perlu dicamkan sikap terhadap perolehan harta adalah menjadikan harta dunia sebagai jalan untuk menggapai rido Ilahi, bukan sebaliknya menjadikan harta dunia itu sebagai tujuan utama yang kita raih. Dengan tingkat pemahaman semacam ini maka akan lebih mudah baginya bermuamalah seperti Murabahah dengan mengutamakan prinsip saling terbuka dan saling rela di antara kedua belah pihak. Filosofi yang dibangun terhadap harta dunia dicari bukan dengan sikap tamak, melainkan ia harus bisa bersikap adil, tidak zalim, dan jujur tidak berbohong. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berkata kepada Hakim bin Hizam,

يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصِيرَةٌ حُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِسْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، أَلَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya: “Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barangsiapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya (tidak tamak dan tidak mengemis), maka harta itu akan memberkahinya. Namun barangsiapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah” (HR. Bukhari no. 1472 dan Muslim no. 1035).

Rasulullah Muhammad SAW. Bersabda (Muslim, 2003), artinya: “Harta benda memang hijau dan manis (mempesona); barangsiapa yang mencarinya dengan cara yang halal, maka harta itu akan menjadi pembantunya yang sangat baik, sedangkan barangsiapa yang mencarinya dengan cara yang tidak benar, maka ia akan seperti seseorang yang makan tapi tak pernah kenyang”. (HR. Muslim). Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda, artinya: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). Landasan hukum pembiayaan murabahah tersebut juga dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah (Jalaluddin, _____) yang berbunyi yang artinya: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadis-hadis di atas, memberikan penjelasan pentingnya mencari rezki dengan cara yang halal dan baik sekalipun di tengah kemajuan zaman dan high technology memperolehnya, bukan dengan cara yang tidak benar yang melanggar syariat Islam. Sebab kewajiban ekonomi Muslim tetap melekat terhadap pencapaian tujuan maqashid syariah dalam situasi dan kondisi apa pun.

3. Konsep Murabahah Perspektif Hukum Islam.

a. Konsep Murabahah.

Untuk lebih mendalami pengertian Murabahah tersebut dapat dilihat dari segi bahasa, Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu (رِبْحًا) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Murabahah merupakan masdar dari “rabaha- yurâbihu murâbahatan” yang berarti memberi keuntungan atas suatu barang. Secara bentuk mutual (bermakna saling) dari kata ribh tersebut, jama’ dari irbahun yang artinya keuntungan, asal katanya adalah rabiha yang berarti beruntung, ribhan yang berarti ber laba, warabahan yang artinya keuntungan dan warabâhan yang artinya laba. Ribhun disini dapat diartikan pertambahan nilai modal. Jadi murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan (Rivai, 2008). Sedangkan menurut istilah Bai’ul murabahah (murabahah) sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Azzuhaili jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan (Az Zuhaili, 1997). Di samping itu pengertian murabahah dikemukakan oleh para ahli lainnya seperti berikut:

- 1) Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya dengan menyebutkan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan nominal tertentu sebagai keuntungan (Abu Dahab, 2002).
- 2) Ibnu Qudamah mendefinisikan murabahah sebagai jual beli dengan menghitung modal ditambah keuntungan tertentu yang diketahui (Suthawy, _____).
- 3) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tertera pada pasal 19 “Akad Murabahah” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.
- 4) Murabahah adalah suatu penjualan harga barang tersebut ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati, atau merupakan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli (Huda, 2010).
- 5) Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Ascarya, 2013).
- 6) Bai’ Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001).
- 7) Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2004).
- 8) Murabahah adalah salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya (Muhammad, 2000).

- 9) Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya (Munawir, 1997).

Menurut penulis dalam konteks kekinian ada tendensi murabahah merupakan akad jual beli suatu barang antara penjual dan pembeli yang keuntungannya akan dibagi disepakati menggunakan margin antara penjual dan pembeli. Padahal sesungguhnya murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Murabahah mengandung makna transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya, dimana di sini penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pokok barang yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh, sebagaimana dikemukakan para ahli di atas. Secara sederhana skema Murabahah dengan dua pihak dapat ditunjukkan pada gambar skema di bawah ini:

Gambar 1
Skema Murabahah dengan Dua Pihak



Sumber : <https://qazwa.id//murabahah/>

b. Rukun Dan Syarat Murabahah.

Dalam perspektif hukum Islam suatu ibadah dinyatakan sah, dan diterima oleh Allah swt. yaitu selama terpenuhi syarat dan rukunnya, tentu demikian pula dalam konsep murabahah.

Rukun murabahah yaitu:

- 1) Transaktor (pihak yang bertransaksi) yaitu penjual dan pembeli. Keduanya disyaratkan berakal dan orang yang berbeda.
- 2) Obyek murabahah. Barang yang diperjual-belikan disyaratkan ada (bukan kamufase) dan dimiliki oleh penjual. Kejelasan spesifikasi obyek jual beli adalah keharusan karena berkaitan dengan kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak.
- 3) Ijab dan kabul. Rukun ini mensyaratkan pelaku baligh dan berakal, kesesuaian antara kabul dengan ijab, dan pelaksanaannya dalam satu majelis.
- 4) Nilai tukar (harga). Sifatnya harus pasti dan jelas baik jenis maupun jumlahnya.

Syarat-syarat murabahah yaitu:

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya: jika pembelian dilakukan secara utang. Jadi di sini terlihat adanya unsur keterbukaan.

Secara prinsip, jika syarat dalam 1), 4) dan 5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- 1) Melanjutkan pilihan seperti apa adanya.
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak-setujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.

Dengan perkataan lain secara umum, jual beli tertumpu pada akad yang intinya ijab kabul dan kerelaan kedua belah pihak. Apabila terpenuhi, maka jual beli tersebut sudah terlaksana dan sah. Namun begitu, masing-masing pihak memiliki hak khiyar yang terdiri dari khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Di lembaga keuangan syariah sekarang, murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli, dan prinsip akad ini telah mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam. Perlu diingat, pada prinsipnya bahwa dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong (at-ta'âwun) antara sesama umat manusia yang dirid'ai oleh Allah swt. Jual beli murabahah yang dilakukan lembaga keuangan syariah dikenal dengan nama-nama sebagai berikut:

- 1) Al-Murabahah li al-âamir bi asy-syira'.
- 2) Al-Murabahah lil Wa'id bi Asy-Syira'.
- 3) Bai' al-Muwa'adah.
- 4) Al-Murabahah al-Mashrafiyah.
- 5) Al-Muwa'adah 'Ala al-Murabahah.

Di Indonesia dikenal dengan jual beli murabahah atau murabahah Kepada Pemesanan Pembelian (KPP) (Antonio, 2001). Skema Murabahah pada Perbankan.

Gambar 2.
Skema Murabahah pada Perbankan



Di samping jual beli murabahah, dalam fiqh al-muamalah ada empat jenis jual beli lainnya yaitu:

- 1) Jual beli al-musawamah (bai'u al musawamah), yaitu menjual dengan harga berapapun tanpa melihat kepada harga pokok atau harga perolehan saat pembelian awal. Jual beli ini yang biasa dilakukan.
- 2) Jual beli at-tauliyah (bai'u at tauliyah), yaitu menjual dengan harga pokok atau harga perolehan tanpa tambahan keuntungan.
- 3) Jual beli isytiraak (bai'u al isytiraak), sama dengan jual beli at-tauliyah, perbedaannya adalah menjual sebagian obyek jual beli dengan sebagian harga.
- 4) Jual beli al-wadhi'ah (bai'u al wadhi'ah) yaitu menjual sama dengan harga pokok atau harga perolehan, dengan mengurangi atau memberikan potongan harga (Az Zuhaili, 1997).

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa murabahah terikat dengan syarat jual beli pada umumnya yaitu terhindar dari cacat seperti spesifikasi yang tidak diketahui, harga yang tidak jelas, adanya unsur paksaan, tipuan, mudarat, dan segala hal yang dapat merusak akad. Selain itu, jual beli baru dikatakan sempurna apabila telah terbebas dari segala macam khiyar. Apabila syarat di atas terpenuhi, maka jual beli telah sah dan masing-masing pihak tidak berhak membatalkan jual beli secara sepihak kecuali dengan kesepakatan baru.

Metode Penelitian

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.

Temuan dan Pembahasan

Diktum Filsafat Ekonomi Islam Dalam Konsep Murabahah.

Bagaimana pentingnya keadilan itu bisa dirasakan oleh semua orang karena ia merupakan kebutuhan sekaligus kebahagiaan dan kesejahteraan jika mendapatkannya. Namun bagaimana menakar mengenai ukuran keadilan, seringkali terbentur pada pemaknaan yang beragam. Multiinterpretasi mengenai keadilan bukanlah hal yang semestinya diperhadapkan secara kontradiktif, karena keadilan berdimensi banyak sesuai dengan koridor ketentuan yang digunakan (berbagai bidang dan perspektif). Misalnya dalam muamalah, maupun hukum. Dalam konteks ini, mengupas keadilan dalam aspek filsafat ekonomi Islam, khususnya dalam praktik konsep murabahah adalah berkorelasi dengan bangunan ekonomi Islam secara komprehensif. Bangunan ekonomi Islam ini didasarkan pada fundasi utama yaitu tauhid. Meyakini bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya selain Allah (*Lâ ilâha illallâh*), dan Muhammad saw. adalah utusan Allah (*Muhammad ar-rasûlullâh*). Dengan demikian secara teori dan praktik ekonomi Islam berpedoman dan berlandaskan tauhid tersebut. Fundasi dasar berikutnya, yaitu syariah dan akhlak, sebab pengamalan syariah dan akhlak tersebut merupakan refleksi dari tauhid. Oleh sebab itu, jika landasan tauhidnya tidak kokoh maka akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak terganggu. Dasar syariah membimbing aktivitas ekonomi, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Kemudian akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak ini terpancar dari iman, lalu akan membentuk integritas yang membentuk *good corporate governance* dan *market disiplin* yang baik. Dari fundasi ini muncul 3 prinsip derivatif sebagai pilar ekonomi Islam (Mankiw, 2002), sebagaimana penjelasannya di bawah ini:

1. Tauhid.

Tauhid adalah meng-Esakan Allah swt., sebuah kajian mengenai keyakinan yang benar terhadap Allah swt., sehingga merupakan fundasi utama seluruh ajaran Islam. Dengan demikian tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya, dan sebagainya. Di dalam Alquran disebutkan bahwa tauhid meng-Esakan Allah swt. adalah perintah wajib, merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam. Hakikat tauhid juga dapat diartikan penyerahan diri penuh kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Dengan begitu semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam kerangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah.

Dalam konteks ini Ismail Al-Faruqi mengatakan, “it was al-tauhid as the first principle of the economic order that created the first “welfare state” and Islam that institutionalized that first socialist and did more for social justice as well as for the rehabilitation from them to be described in terms of the ideals of contemporary western societies”. (Tauhid sebagai prinsip pertama tata ekonomi yang menciptakan “negara sejahtera” pertama, dan Islamlah yang melembagakan sosialis pertama dan melakukan lebih banyak keadilan sosial. Islam juga yang pertama merehabilitasi (martabat) manusia. Pengertian (konsep) yang ideal ini tidak ditemukan dalam masyarakat Barat masa kini).

Itu sebabnya dapat dikatakan landasan filosofis ini menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional (ekonomi kapitalisme dan

sosialisme), karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme. Sedangkan ekonomi yang bertauhid berimplikasi adanya kewajiban setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah dan akhirnya ditujukan untuk ketakwaan kepada Allah.

Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah swt. secara absolut (mutlak dan hakiki). Manusia tidak lebih hanya sebagai pemegang amanah (trustee) untuk mengelola sumberdaya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dengan perkataan lain pengelolaan sumber daya tersebut oleh manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syariah. Firman Allah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (QS. al-Jâthiyah: 45; 18).

Oleh sebab itu, di dalam Islam tidak dibenarkan praktik ekonomi yang bertentangan dengan tauhid yaitu bunga atau riba. Sebab filosofi bunga (interest) yang memastikan usaha harus berhasil (untung) dengan asumsi mematok besaran bunga ini bertentangan dengan tauhid. Padahal setiap usaha tidak dapat dipastikan hasilnya, dalam arti mengandung tiga kemungkinan, yaitu untung, impas (istilahnya balik modal) atau rugi. Lebih dari itu, tingkat keuntungan itu pun bisa berbeda-beda, boleh jadi besar, sedang atau kecil. Dengan demikian jelaslah konsep bunga benar-benar tidak sesuai dengan syariah Islam, karena bertentangan dengan prinsip tauhid.

Kedua, Allah menyediakan sumber daya alam yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia, sebab Allah swt. Maha Kaya lagi Maha Kuasa untuk mengadakan apa saja yang menjadi kebutuhan makhluk-Nya. Manusia diciptakan berperan sebagai khalifah, dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif tauhid, semua sumber daya yang ada, merupakan nikmat karunia Allah yang tak terhitung (tak terbatas) banyaknya, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya: “ Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya (QS. Ibrahim: 14:34).

Sebaliknya, berbeda dengan pandangan di atas, para ahli ekonomi konvensional menganut paham bahwa sumber daya alam terbatas (limited). Ini pula menjadi dalil menurut ekonomi Islam, krisis ekonomi yang dialami suatu negara, bukan sepenuhnya karena keterbatasan sumber daya alam, melainkan karena tidak meratanya distribusi (maldistribution). Akibatnya terwujud ketidakadilan sumber daya (ekonomi).

Sebagaimana diketahui bahwa konsep tauhid mengajarkan kepada kita, bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, termasuk dalam menggunakan sarana dan sumber daya harus disesuaikan dengan syariat Allah. Itu sebabnya aktivitas ekonomi, misalnya produksi, distribusi,

konsumsi, ekspor-impor idealnya harus bertitik tolak dari tauhid (keilahian) dan berjalan di atas koridor syariah dengan tujuan untuk menciptakan falah dan ridha Allah. Jika sudah begitu yang dipahami seorang muslim, maka ia akan bekerja dalam berbagai bidang, termasuk muamalah murabahah itu tidak lain diniatkan untuk memenuhi perintah Allah. Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan” (QS. al-Mulk: 67; 15).

Dengan begitu ketika berdagang, bekerja, dan bertransaksi muamalah, semuanya dalam bingkai ibadah kepada Allah yaitu selalu berusaha untuk sesuai petunjuk syariah. Ini berarti semakin tekun seseorang bekerja, semakin tinggi nilai ibadah dan takwanya kepada Allah. Demikian gambaran seorang muslim yang menganggap bahwa pekerjaannya itu adalah ibadah kepada Allah. Oleh sebab itu aspek tauhid, tidak hanya dalam aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Akan tetapi aspek tauhid sebaiknya dimiliki seorang muslim yang hendak membeli, menjual, dan meminjam. Ia selalu melakukan aktivitasnya dengan tunduk patuh pada aturan-aturan syariah. Ia tidak membeli atau menjual produk dan jasa-jasa haram, memakan uang haram (riba), memonopoli milik rakyat, korupsi, ataupun melakukan suap menyuap. Ketika ia memiliki harta dan ingin menginvestasikannya agar produktif, ia tidak akan menginvestasikannya secara ribawi di lembaga-lembaga finansial yang berbasis bunga. Ia juga tidak akan menggunakannya untuk bisnis spekulasi di pasar modal atau pasar uang (money changer dan bank devisa). Sebaliknya sebagai seorang muslim ia akan menginvestasikannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti skim mudharabah, musyarakah, dan bentuk investasi syariah lainnya. Kekayaan moral (akhlak) ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi sebagaimana yang digambarkan di atas tidak muncul dalam sistem ekonomi kapitalis yang berdasarkan mekanisme pasar maupun dalam sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi konvensional dengan pemahaman ini, ekonomi merupakan ranah yang bebas dari nilai-nilai, termasuk moral dan agama. Sedangkan prinsip tauhid sebagaimana dijelaskan pada bagian ini memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang lain, seperti keadilan, persamaan, distribusi dan hak milik.

2. Keadilan

Sebagaimana dikemukakan di atas, keadilan itu penting bagi setiap orang. Demikian pula prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh Alquran sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah dalam QS. al-Hadid:57; 25. Penegakan keadilan ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya adanya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Alquran tentang penegakan keadilan terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalamnya yang mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti; kata urutan ketiga yang banyak disebut Alquran setelah kata Allah dan ‘Ilm.

Menurut Ali Syariati dua pertiga ayat-ayat Alquran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata *zhulm*, *itsm*, *dhalal*.

Dengan demikian tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan / kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam. Jelaslah bagi kita betapa kuatnya penekanan Islam pada penegakan keadilan sosio ekonomi. Maka keliru, klaim kapitalis maupun sosialis yang menyatakan bahwa hanya mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Konsep kapitalis tentang keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia. Komitmen penegakan keadilan sosio ekonomi lebih merupakan akibat adanya tekanan dari kelompok. Misalnya sistem kapitalisme yang berkaitan dengan uang dan perbankan, tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan keadilan sosio ekonomi yang berdasarkan nilai spritual dan persaudaraan universal. Untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi itu mereka mengambil beberapa langkah, terutama melalui pajak dan transfer payment. Meskipun ada usaha melalui instrumen pajak, namun langkah-langkah ini menurut Milton Friedman, terbukti tidak cukup efektif untuk mengatasi ketidakadilan, karena nyatanya pajak selalu menguntungkan pengusaha, dan para pejabat pajak bersama kelompok-kelompoknya.

Sebaliknya konsep sosio ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Sebab keadilan sosio ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia.. Ekonom Islam M. Umer Chapra, menurutnya sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, *kharaj*, *jizyah*, cukai ekspor-impor dan sebagainya.

3. Masalah.

Maslahah merupakan konsep yang paling penting dalam syariah, sesudah tauhid. Masalahah merupakan tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Masalahah secara umum diartikan sebagai kebaikan (*kesejahteraan*) dunia dan akhirat. Para ahli *ushul fiqh* mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah (*jalb al-naf`y wa daf` al-dharar*). Imam Al-Ghazali menyimpulkan, masalahah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-mashlahah sebagai salah satu model pendekatan dalam *ijtihad* menjadi sangat penting dalam pengembangan ekonomi Islam dan *siyasah iqtishadiyah* (kebijakan ekonomi). Mashlahah menjadi tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Mashlahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (*siyasah syar`iyyah*) dalam merespon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Masalahah *`ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar`i, bukan semata-mata profit motif dan material sebagaimana dalam ekonomi konvensional.

Di sini ingin penulis katakan, bahwa pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains dan teknologi yang pesat kini dan ke depan hendaklah didasarkan pula kepada masalah. Karena apalah artinya jika suatu kemajuan, namun kemajuan tersebut tidak membawa kepada ketakwaan. Al-Ghazali menerangkan "dimana ada masalah, maka di situ ada syariah Allah". Ini berarti bahwa segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan, maka di sana ada syariah Allah.

Dengan demikian aspek tauhid yang menjadi fundasi utama ekonomi Islam, mempunyai hubungan kuat dengan konsep keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan, serta kemaslahatan. Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan, sehingga timbul anggapan di sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi Islami.

Meskipun demikian pendapat dan pandangan yang menyatakan kemiripan sistem keadilan sosio Islam dengan sosialisme tidaklah benar. Sebab prinsip ekonomi sosialisme, menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan pendapatan, merupakan bentuk pemahaman yang berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu. Dari uraian di atas, dapat dikatakan secara teori dan praktik murabahah dalam filsafat ekonomi syariah haruslah dilaksanakan dengan ruh tauhid, keadilan, dan masalah, dimana sumber hukumnya adalah Alquran dan hadis.

D. Kesimpulan

Sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar dan tatanan ajaran Islam yang sumber utamanya Alquran dan hadis, dengan tujuan masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Konsep ekonomi Islam tetap, namun pada praktiknya untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes bahkan bisa mengalami perubahan. Filsafat ekonomi Islam dalam hal ini dapat dirangkum dalam dua hal yaitu at-Tauhid, dan al-‘Adalah dan sebahagian ahli menambahkan menjadi tiga yaitu Masalah.

Pada hakikatnya murabahah adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui kedua belah transaktor (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya. Misalnya, penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah, lalu ia menyatakan: "Saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah". Dalam konsep murabahah, dimana menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Konsep Murabahah dengan menjalankannya berdasarkan tauhid, masalah, dan keadilan karena taat pada petunjuk Alquran dan hadis ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim mukallaf. Kemudian akan menjadi lebih baik jika seseorang memahami berdagang sebagai seni sekaligus sebagai ibadah dan kebaikan, sehingga menjadi motivasi dan gairah tersendiri bagi para pelakunya.

Perlu dipahami modal yang utama sebenarnya adalah kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Kunci sukses berdagang Nabi terletak pada sikap jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan. Kejujuran dan perilaku adil sangat menentukan keberhasilan seseorang, termasuk dalam perniagaan praktik murabahah tersebut. Oleh sebab itu, hendaklah bermuamalah dengan tauhid yang benar, jujur, adil dan amanah, in syaa Allah akan sukses dunia dan akhirat. Wallâhu a'lamu bi as-šawâbi.

Daftar Pustaka

- Al Marbawy, Idris. 1982. *Kamus Bahasa Arab*. Bandung: Al Ma'arif. Antonio,
- Dar, Humayon A. and Presley John R. 2001. *Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances*. Virginia: Loughborough University.
- Kemenag RI. 1989. *Alqurân dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota.
- M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mankiw, Gregory. 2002. *Principle of Economic*, Orlando : Harcourt Inc.
- Muljawan, Dadang. 2001. *Bank Syariah, Filosofi dan Operasi*. Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- Praja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muslim. 2003. *Shahih Muslim, Syarh Imam Nawawi*, jilid. 2. Kairo: Darul Manar.
- Assuyuthi, Jalaluddin Abdurrahman Bin Abu Bakar. _____. *Jami'us Shagir*, Juz I Indonesia: Darul Ihya Kitab Arabiyah.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Az Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Abu Dahab, Asyraf Thaha. 2002. *al-Mu'jam al-Islamy, al-Jawâ nib ad-Diniyyah wa as-as-Siyâsiyah wa al-Ijtimâ'iyah wa al-Iqtishâdiyyah*, Kairo: Dâr asy-Syurûq.
- Suthawy, Fuad. _____. *at-Tamwil al-Islami wa Daur al-Qithâ' al-Khâsh*, cet I, Jordan: Dâr al- Masîra.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani).

Karim, Adiwarmarman A. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Munawir, A.W. 1997. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.